



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II, Lantai 1, Kode Pos 77212
telp/fax 0552-2029748 Email: bpmcptprov.kaltara@gmail.com Website : dpmcptsp.kaltaraprov.go.id

TANJUNG SELOR

PERSYARATAN SURAT IZIN USAHA DEPO PETI KEMAS
Penanaman modal asing (PMA)

PERSYARATAN 2 RANGKAP

Persyaratan Administrasi :

1. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Prov. Kalimantan Utara;
2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan melampirkan salinannya;
3. Salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan yang didirikan khusus untuk kegiatan usaha Depo Peti kemas;
4. Modal dasar paling sedikit Rp.200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah) dan modal disetor Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) yang disetorkan ke bank nasional atau bank swasta nasional yang dibuktikan dengan bukti setor;
5. Memiliki Tenaga Ahli paling sedikit 3 (tiga) dengan kualifikasi Ahli Ketatalaksanaan atau 2 (dua) orang tenaga ahli dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) Tahun dalam bidang usaha peti kemas;
6. Memiliki tenaga ahli survey petikemas yang memiliki sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
7. Persetujuan studi lingkungan dari instansi pemerintah daerah kabupaten / kota setempat dan provinsi termasuk di dalamnya kajian lalu lintas;
8. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten / kota dari Gubernur, Bupati atau Walikota setempat;
9. Izin gangguan dan perlindungan masyarakat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
10. Dalam hal rencana lokasi depo peti kemas berada di dalam DLKr pelabuhan, harus dilengkapi dengan rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat.

Persyaratan Teknis :

1. Menguasai lahan paling sedikit untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau memiliki lahan untuk lokasi usaha dengan luas paling sedikit 5.000m² yang dibuktikan dengan hak penguasaan atau kepemilikan tanah untuk usaha depo peti kemas yang berada di luar DLKr pelabuhan yang diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional dan menguasai lahan sesuai keijasama dengan Badan Usaha Pelabuhan atau operator untuk usaha depo peti kemas yang berada di dalam DLKr pelabuhan;
2. Memiliki atau menguasai lahan penumpukan yang digunakan dengan kemampuan konstruksi menampung beban sebagai berikut:
 - a. Minimal 4 (empat) tier peti kemas kosong (empty) dengan ukuran 20 feet;
 - b. Minimal 2 (dua) tier peti kemas kosong (empty) dengan ukuran 20 feet;
3. Konstruksi lahan depo dapat menggunakan:
 - a. Paving;
 - b. Aspal;
 - c. Beton/ concrete.
4. Memiliki peralatan paling sedikit:
 - a. 1 (satu) unit reach stacker;
 - b. 1 (satu) unit top loader;
 - c. 1 (satu) unit side loader;
 - d. 1 (satu) unit forklift;
 - e. Fasilitas perbaikan dan perawatan peti kemas yang memenuhi persyaratan.

